

PERJANJIAN PEMBERIAN
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK

Nomor:.....

Pada hari ini..... tanggal pukul..... (Waktu Indonesia Bagian Barat):..... Menghadap di hadapan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1.; Anggota Dewan Gubernur Bidang, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor ... tanggal ..., dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----
2.; Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bank, berkedudukan di yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal No....., Tambahan Nomor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;-----

atau ...

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris):

2.; Direktur(Jabatan)....., bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank....., berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., NomorTambahan Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ---

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas):

2.; Direktur..... (Jabatan)....., bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank....., berdasarkan Pasal..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ...

Lanjutan Lampiran VIII

Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal....., sebagaimana ternyata dalam yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut :

2.; Jabatan, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggalnomordibuat di hadapan, Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama, cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Jika PIHAK KEDUA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut:

2.; Direktur.....(jabatan)....., bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor..... tanggal..... dan berdasarkan Pasal..... Peraturan Daerah..... Nomor..... tanggal (yang telah dimuat dalam) berikut perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor tanggal(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah ...

Lanjutan Lampiran VIII

Daerah Nomor) untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA -----

Para penghadap dikenal saya, Notaris.....

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu

- a. bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor..... tanggal.... telah mengajukan permohonan FPJP kepada PIHAK PERTAMA, permohonan yang mana telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA selaku pihak yang memberikan FPJP telah melakukan penelitian atas permohonan FPJP yang diajukan PIHAK KEDUA.

bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian FPJP, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang untuk selanjutnya disebut FPJP, dengan plafon sebesar Rp..... (.....rupiah), dengan jangka waktu yang berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) PIHAK KEDUA menggunakan FPJP hanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sampai dengan terpenuhinya kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 2
BUNGA

- (1) Atas penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dikenakan dan oleh karena itu wajib membayar biaya bunga kepada PIHAK PERTAMA sebesar% (terbilang persen) per tahun.
- (2) Pembebanan biaya bunga FPJP yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada awal hari tanggal jatuh tempo FPJP.

Pasal 3
AGUNAN

- (1) Terhadap penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:¹
 - a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
 - b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
 - c. Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
 - d. Obligasi korporasi konvensional atau Obligasi korporasi syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan/atau
 - e. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUADengan total nilai agunan a sampai e sekurang-kurangnya sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Agunan-agunan tersebut akan dilakukan pengikatan secara terpisah yang merupakan bagian terpenting dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan Aset Kredit sebagai agunan dan di kemudian hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemberian FPJP ini, PIHAK KEDUA memiliki aset berupa surat berharga, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti agunan Aset Kredit dengan surat berharga.

(4) Agunan ...

¹ disesuaikan dengan jenis jaminan

- (4) Agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d² dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (5) Agunan berupa Aset Kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (6) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, dan bebas dari segala tuntutan hukum.
- (7) PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila terjadi penurunan nilai agunan dan/atau tidak memenuhi ketentuan FPJP.
- (8) Terkait pengelolaan agunan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pihak lain atau lembaga lain untuk melakukan penatausahaan dokumen Aset Kredit atas beban biaya PIHAK KEDUA.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan Aset Kredit sebagai agunan FPJP, PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJP.

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi FPJP paling lambat pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP ini.
- (2) Pelunasan atau pembayaran pokok dan biaya bunga FPJP dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan rekening giro PIHAK KEDUA yang berada pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP.

² disesuaikan dengan jaminan

Pasal 5

Selama jangka waktu Perjanjian Pemberian FPJP berjalan, dalam hal saldo rekening giro PIHAK KEDUA yang berada di PIHAK PERTAMA melebihi batas minimum kewajiban pemeliharaan GWM PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pendebitan sejumlah kelebihan batas minimum GWM dimaksud.

Pasal 6

REKENING PENAMPUNGAN (*ESCROW ACCOUNT*)

- (1) Dalam hal terdapat agunan FPJP berupa Aset Kredit, PIHAK KEDUA harus membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan bunga, klaim asuransi kredit.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pokok dan bunga FPJP pada saat jatuh tempo.

Pasal 7

EKSEKUSI AGUNAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan eksekusi agunan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam hal:
 - a. PIHAK KEDUA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan bunga yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJP atau PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJP dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJP diakhiri oleh PIHAK PERTAMA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJP yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP.

(2) Apabila ...

Lanjutan Lampiran VIII

- (2) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari nilai pelunasan FPJP maka PIHAK PERTAMA mengkredit sejumlah kelebihan hasil eksekusi agunan ke Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA, setelah dikurangi nilai pokok, biaya bunga FPJP dan biaya lainnya terkait FPJP.
- (3) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJP PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah kekurangan atas kewajiban yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Selama berlangsungnya eksekusi agunan, PIHAK PERTAMA tetap mengupayakan pelunasan FPJP dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai pokok FPJP ditambah biaya bunga FPJP yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro PIHAK KEDUA nihil.

Pasal 8

DOMISILI HUKUM

Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP ini dan memohon pelaksanaannya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemberian FPJP ini menjadi biaya Bank, yaitu:

- a. penatausahaan dokumen aset kredit;
- b. biaya eksekusi agunan;
- c. biaya pengikatan agunan;
- d. biaya pembuatan akta perjanjian FPJP;

e. biaya ...

Lanjutan Lampiran VIII

- e. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Obligasi Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
- f. biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJP.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN FPJP

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pihak Penerima FPJP.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Selain hal-hal yang diatur dalam perjanjian FPJP, PIHAK KEDUA wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJP.
- (2) Untuk pengakhiran perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12

Segala perubahan yang diperlukan atau dianggap perlu atas Perjanjian Pemberian FPJP ini akan dibuat secara tersendiri atas mufakat Para Pihak dikemudian hari baik secara notariil melalui suatu Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.

Lanjutan Lampiran VIII

Akta ini diselesaikan pukul WIB
(.....Waktu Indonesia Bagian Barat)³.
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di, pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh..... Sarjana Hukum dan..... Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

Dilangsungkan dengan.....

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

³ Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perjanjian FPJP